



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 278 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PADANG TAHUN 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Program Adiwiyata di Kota Padang telah dilakukan penilaian sekolah atau madrasah yang akan ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Padang Tahun 2019 Nomor: 660/11.19/PK2L-DLH/2019 telah ditetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Padang Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekolah Adiwiyata Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Sekolah Adiwiyata Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat diikuti dalam seleksi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Juli 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat,
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang,
3. Kemenag Kota Padang,
4. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 270 TAHUN 2019  
TENTANG  
SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PADANG  
TAHUN 2019

**SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PADANG TAHUN 2019**

NO	NAMA SEKOLAH	Nilai Aplikasi	Nilai Lapangan
1.	SDN 53 Kampung Jambak	57	58
2.	SD Pembangunan	58,75	60
3.	SDN 14 Kampung Jambak	57	60
4.	SDN 07 Gurun Laweh	59	60
5.	SD SABIHISSMA II	56	57
6.	SDN 55 Air Pacah	57	60
7.	SDN 26 Parak Buruk	56,25	57
8.	SDN 15 Padang Sarai	57,05	59
9.	SDN 28 Padang Sarai	59	62
10.	SDN 23 Pasir Sebelah	57,25	59
11.	SDN 19 Kampung Olo	56,75	57
12.	SDN 18 Kampung Lapai	56	57
13.	SDN 14 Tabing Banda Gadang	59	61

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI